BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan karena dapat meninggalkan dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memahami, menolak, maupun melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap atau bahkan tidak ditangani dengan semestinya. Kejahatan ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya krisis sosial, budaya, dan kemanusiaan yang serius. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian sangat vital dalam memberikan perlindungan, penanganan, dan keadilan terhadap anak sebagai korban.

Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian penting. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kaimana tahun 2024, terdapat 72 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari kekerasan fisik, pencurian, dan kekerasan seksual[1]. Salah satu kasus yang

[1] https://klikpapua.com/papua-barat/kaimana/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kaimana-capai-90-kasus.html#google_vignette

paling menyita perhatian publik adalah dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Kaimana berinisial MEP terhadap dua anak perempuan yang masing-masing berusia 13 dan 14 tahun. Ironisnya, kedua anak tersebut awalnya diamankan oleh kepolisian karena dugaan pencurian, namun justru menjadi korban kekerasan seksual oleh aparat yang seharusnya melindungi mereka. Kasus ini tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra institusi kepolisian dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal serta perlindungan hukum terhadap anak.[2]

Dalam konteks tugas dan fungsi kepolisian, aparat seharusnya tidak hanya menjalankan tindakan represif dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga melakukan langkah preventif dan pre-emptif sebagai upaya pencegahan serta edukasi kepada masyarakat. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pelatihan khusus bagi aparat dalam menangani kasus anak, terbatasnya sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait dalam perlindungan anak. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sistem penanganan kekerasan terhadap anak perlu dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh.

Penanggulangan kejahatan idealnya dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan menggabungkan strategi preventif, pre-emptif,

[2] https://www.rri.co.id/hukum/1363056/mep-terduga-kasus-pemerkosaan-anak-ditahan-di-polres-kaimana

dan represif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana peran kepolisian, khususnya Polres Kaimana, dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan yang dihadapi di lapangan serta merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kaimana dalam melakukan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kaimana?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mencari data dan mengetahui Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mencari data dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap ana

2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Polres kaimana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul Skripsi :

   Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Studi pada Polres Gowa)

   Identitas Penulis :

   Nama : Rezky Ayu Wulandari

   Fakultas : Hukum

   Universitas : UIN Alauddin Makassar

   Penelitian Tahun : 2020

a. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana peranan kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?

2) Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?

b. Hasil Penelitian :

1) Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Polres Gowa menjalankan dua pendekatan utama dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak:

a) Tindakan Preventif: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

b) Tindakan Represif: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang terjadi, serta menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Faktor Penghambat

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polres Gowa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

a) Penyalahgunaan Media Sosial: Anak-anak yang belum cukup

umur sering kali menyalahgunakan media sosial, sehingga rentan menjadi korban kekerasan seksual.

b) Kurangnya Edukasi dari Orang Tua: Kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua membuat anak-anak lebih rentan terhadap kejahatan seksual.

c) Pelaku Melarikan Diri: Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual melarikan diri setelah mengetahui bahwa mereka telah dilaporkan, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.

d) Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokus penelitian, yaitu Kepolisian Resor Kaimana, serta ruang lingkup rumusan masalah yang hanya berfokus pada bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tanpa membahas faktor penghambat sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.[3]

2. Judul Skripsi :

   Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Demak)

[3] https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19361/1/REZKY%20AYU%20WULANDARI%2010400116042.pdf

Identitas Penulis :

Nama : Fahreza Ardhi Nugraha

Fakultas : Hukum

Universitas : Islam Sultan Agung Semarang

Penelitian Tahun : 2024

a. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana peranan kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?

2) Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?

b. Hasil Penelitian :

1) Modus kejahatan adalah cara yang disertakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Modus kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan nafsu bejat pelaku.

2) Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang terjadi pada diri setiap individu meliputi psikologi, biologi dan moral. Faktor eksternal adalah segala macam faktor-faktor

yang berada diluar diri si pelaku (ekonomi, media sosial dan lingkungan)

3) Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : pasal, 291 sampai pasal 294 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 8 (a) dan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak di pasal 46, kemudian diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 (2). Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E. Mengenai pasal yang di jerat kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Deli Serdang sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

erbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian ini menitikberatkan pada modus kejahatan, faktor penyebab, dan pengaturan hukum bagi pelaku, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Kepolisian Resor Kaimana dalam melakukan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.[4]

[4] https://repository.unissula.ac.id/36429/1/Ilmu%20Hukum_30302100133_fullpdf.pdf

3. Judul Skripsi :

"Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Mataram"

Identitas Penulis :

Nama : Kadek Adi Budi Astawa

Fakultas : Hukum

Universitas : Airlangga

Penelitian Tahun : 2023

a. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana peran kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mataram?

2) Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?

3) Bagaimana efektivitas tindakan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polresta Mataram?

b. Hasil Penelitian :

1) Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak:

a) Tindakan Preventif: Pihak kepolisian aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

b) Tindakan Represif: Kepolisian memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual sebagai efek jera, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Proses Penanganan Kasus:

a) Pemeriksaan Korban dan Saksi: Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi untuk mendapatkan keterangan yang akan membantu dalam proses penyidikan.

b) Pemeriksaan Pelaku: Pelaku tindak pidana diperiksa untuk memastikan kebenaran perbuatannya. Jika ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum dilanjutkan sesuai prosedur.

c) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Setelah pemeriksaan dirasa cukup, penyidik membuat BAP yang berisi keterangan dari tersangka, saksi, serta berita acara penggeledahan dan penyitaan.

d) Penggeledahan dan Penyitaan: Dilakukan untuk mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, dengan prosedur yang sesuai hukum.

e) Penyerahan Berkas ke Pengadilan: Setelah semua proses selesai, berkas perkara diserahkan ke pengadilan untuk proses persidangan.

3) Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak:

a) Faktor Internal: Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di kepolisian yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus.

b) Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta adanya stigma sosial terhadap korban yang membuat mereka enggan melapor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif kepolisian, baik dalam tindakan preventif maupun represif, sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mataram.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokus penelitian, yaitu Kepolisian Resor Kaimana, serta ruang lingkup pembahasan yang hanya berfokus pada peran kepolisian, tanpa membahas kendala maupun efektivitas penanganan sebagaimana dibahas dalam penelitian in.[5]

F. Batasan Konsep

1. Peran

Menurut Suhardono (2016) Peran dapat dipahami sebagai sisi dinamis dari suatu status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Seseorang dinilai telah menjalankan perannya apabila hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya[6].

[5] https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-1532.html

[6] E Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), https://books.google.co.id/books?id=GChRDwAAQBAJ.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat[7].

3. Anak

Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya menjelaskan bahwa anak adalah individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang, mulai dari lahir hingga mencapai kematangan, yang mana setiap tahapannya memiliki ciri perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang berbeda-beda[8].

4. Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana adalah *strafbaarfeit*. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi yang secara tegas mengenai istilah tersebut. Secara etimologis, *strafbaarfeit* berasal dari dua kata dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* yang berarti perbuatan atau kenyataan. Dengan demikian, *strafbaarfeit* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau kenyataan yang menurut hukum dapat dikenai sanksi pidana[9].

---

[7] B T Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan* (Laksbang, 2017), https://books.google.co.id/books?id=Z925tAEACAAJ.

[8] E B Hurlock and R M Sijabat, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Erlangga, Jakarta, 1990), https://books.google.co.id/books?id=UdpcAQAACAAJ.

[9] S H Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2023).

5. Penanggulangan

Penanggulangan dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, serta mengatasi timbulnya suatu permasalahan atau bentuk penyimpangan dalam masyarakat.[10].

6. Kekerasan Seksual

WHO (2017) menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, baik berupa tindakan, percobaan melakukan tindakan seksual, komentar maupun ajakan yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki, serta pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan berbagai bentuk tekanan atau paksaan[11]..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini menggun akan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data sebagai pendukung.

---

[10] TOPO SANTOSO and EVA ACHJANI ZULFA, *KRIMINOLOGI*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

[11] Fatrawati Kumari and Jamal Syarif, *Menapak Jejak Kekerasan Seksual Di Dunia Kampus* (Penerbit Adab, 2023).

a. Data Primer adalah data asli yang langsung diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (kepolisian), LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, serta korban atau keluarga korban kekerasan seksual.

b. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku ilmiah, serta data statistik dari instansi pemerintah terkait.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa perundang-undangan yang terkait:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

e) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, surat kabar, risalah, hasil penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. data statistik dari instansi/Lembaga resmi terkait,

terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Kaimana

3. Metode Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Menurut Sugiyono (2022), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari responden melalui proses tanya jawab, baik dalam rangka studi pendahuluan maupun untuk menggali data penelitian[12]. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan terbuka untuk mewawancarai responden, yang terdiri dari Pihak Kepolisian Polres Kaimana yang dalam hal ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak(PPA), serta Unit-Unit yang yang bersangkutan Yang mana Juga Berperan Serta Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak

   b. Studi Kepustakaan

      Untuk melakukannya, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk membantu wawancara dengan narasumber dengan memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

[12] Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 28th ed. (ALFABETA, 2023), https://elibrary-dev.nusamandiri.ac.id/readbook/240077/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kaimana

5. Narasumber dan Responden
   a. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala atau Pejabat dari Lembaga Terkait dalam hal ini yaitu : Kepolisian(Polres Kaimana)
   b. Responden dalam penelitian ini adalah
6. Metode Analisis Data

   Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu berdasarkan isi dan kualitas. Untuk melakukan analisis ini, digunakan pendekatan deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang umum kemudian menghasilkan kesimpulan bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pokok dari penulisan hukum ini. Dimana Polres Kaimana berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta kerja sama dengan sekolah dan

tokoh masyarakat. Dalam penindakan, Polres Kaimana melalui Unit PPA dan Reskrim memproses setiap laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaku mendapat sanksi yang tegas. Selain itu, kepolisian juga memberikan perlindungan kepada anak korban dengan pemeriksaan ramah anak dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk pemulihan korban. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, Polres Kaimana terus berupaya meningkatkan kinerjanya demi melindungi anak dari kekerasan seksual.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan, serta jawaban atas rumusan masalah, dan saran dari penulis

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan
B. Saran